



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK alias TOPIK bin MUHAMMAD SYAHIR;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/20 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rangan Timur RT 006 RW 000, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Pangeran Menteri Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Dalam Hal Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Di Duga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berbagai Ukuran Dan Berat
  - 4 (empat) Bendel Plastic Klip Kosong Berbagai Macam Ukuran
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Abu - Abu Merk "mini Scale"
  - 1 (satu) Buah Kotak Timbangan Digital Merk "mini Scale"
  - 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk "la Bold"
  - 3 (tiga) Lembar Tisu Warna Putih
  - 1 (satu) Buah Kantong Plastic Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A53 Warna Biru Dengan No Imei (867919056275350) No Hp (085174084007)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Camera CCTV Lengkap Dengan Kabel Warna Putih

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah baju daster dengan gambar bunga-bunga;
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI C21

**Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain (Terdakwa Siti Khadijah Als. Siti Binti Abdul Muin)**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali serta memiliki tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Rangan Timur RT 006/ RW 000, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA menghubungi Sdr. ARIF (DPO) melalui telepon menanyakan "RIF, ADA STOK KAH (SHABU)?" lalu kemudian dijawab oleh Sdr. ARIF "INI BARUSAN AKU TELPON BOS (Sdr. SAMSURI) ADA", lalu Terdakwa berkata "AKU PESAN 1 (SATU) KANTONG". Selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA, Sdr. ARIF mendatangi Terdakwa membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 40

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) gram, lalu Terdakwa berkata "KOK BANYAK BETUL, SAYA MANA PUNYA UANG UNTUK BAYAR SHABU SEBANYAK ITU", lalu dijawab oleh Sdr. ARIF "YA SUDAH INI TANGGUNG SAYA SAMA BOS", lalu Sdr. ARIF menerima telepon dari Sdr. SAMSURI (DPO) dan menyerahkan telepon tersebut kepada Terdakwa lalu Sdr. SAMSURI berkata "BARANG SUDAH SAMA ARIF, SUDAH DIPEGANG KAH?" kemudian Terdakwa jawab "IYA, SUDAH KAK" kemudian telepon dimatikan dan Sdr. ARIF pergi meninggalkan Terdakwa. Pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. TOPAN (DPO), Sdr. DODO (DPO) dan Sdr. YOYO (DPO) agar datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan/ memakai narkoba jenis shabu bersama-sama. Selanjutnya Sdr. TOPAN, Sdr. DODO dan Sdr. YOYO datang ke rumah Terdakwa dan menggunakan shabu tersebut bersama-sama. Sambil menggunakan shabu Terdakwa memecah shabu menjadi 7 (tujuh) bungkus besar, sebanyak 1 (satu) bungkus digunakan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOPAN, Sdr. DODO dan Sdr. YOYO lalu sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus besar berisi shabu disimpan di dalam kotak rokok merk LA BOLD oleh Terdakwa. Selanjutnya sisa dari 1 (satu) bungkus shabu yang telah digunakan/dipakai Terdakwa bersama dengan Sdr. TOPAN, Sdr. DODO dan Sdr. YOYO dipecah kembali dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) paket seharga Rp. 200.000,-/ paket;
- 5 (lima) paket seharga Rp. 300.000,-/ paket;
- 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,-/ paket;
- 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,-.

Selanjutnya pecahan paket shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok merk LA BOLD.

- Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Sdr. ANDRE (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli sabhu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,-, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Sdr. GOFUR (DPO) membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,-, sekitar pukul 12.30 WITA datang Sdr.YUDI (DPO) datang membeli 3 (tiga) paket dengan harga perpaket Rp. 200.000,- kemudian sekitar pukul 13.00 WITA datang Sdr. EMPRENG (DPO) membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- dan tidak lama datang Sdr. YOYO ngambil 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- namun belum dibayar, kemudian sekitar pukul 13.15 WITA Sdr. TOPAN menelpon Terdakwa mau membeli sabhu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- kemudian Terdakwa menyuruh sekalian bawa pipet kaca setelah Sdr. TOPAN datang menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sabhu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. TOPAN seharga tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 WITA datang Sdr. SUTRIS (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- kemudian Terdakwa memberi sabhu sebanyak 2 (dua) paket seharga 200.000,- ;

- Pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 Sdr. MANISO (DPO) datang kerumah Terdakwa membeli sabhu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- kemudian Terdakwa memberikan paketan sabhu 2 (dua) paket dan sisa 1 (satu) paketan kecil telah dikonsumsi Terdakwa sendiri dirumah, kemudian siang harinya sekitar pukul 11.00 WITA datang Sdr. YUDI beli 1 (satu) paket seharga 300.000,- karena paketan kecil habis Terdakwa mengambil dengan cara menyendok dari 1 (satu) bungkus besar;
- Pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA datang Sdr. MUL (DPO) kerumah Terdakwa membeli sabhu seharga Rp.300.000,- karena paketan kecil habis Terdakwa mengambil dengan cara menyendok dari 1 (satu) bungkus besar;
- Pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA datang Sdr. BOWO (DPO) ke rumah Terdakwa membeli sabhu sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- kemudian kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabhu karena paketan kecil habis Terdakwa mengambil dengan cara menyendok dari 1 (satu) bungkus besar kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. BOWO (DPO), selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA datang Sdr. MULYADI (DPO) membeli sabhu dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabhu karena paketan kecil habis Terdakwa mengambil dengan cara menyendok dari 1 (satu) bungkus besar dan menyerahkan sebanyak 1 (Satu) paket
- Pada hari Sabtu tanggal 07 oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WITA datang Sdr. UJANG (DPO) membeli sabhu dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabhu karena paketan kecil habis Terdakwa mengambil dengan cara menyendok dari 1 (satu) bungkus besar dan menyerahkan sebanyak 1 (Satu) paket kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Sdr. DODO menelpon Terdakwa dengan maksud hendak membeli sabhu kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. DODO untuk membawa pipet kaca, setelah datang Sdr. DODO lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabhu karena paketan kecil habis Terdakwa mengambil dengan cara menyendok dari 1 (satu) bungkus besar dan menyerahkan sebanyak 1 (Satu) paket selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DODO mengkonsumsi sabhu menggunakan sabhu milik Terdakwa yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari 1 (satu) bungkus besar, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA datang Sdr. AMAT hendak membeli sabhu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 400.000,- Terdakwa mengambil dengan cara menyendok dari 1 (satu) bungkus besar dan menyerahkan sebanyak 1 (Satu) paket kepada Sdr. AMAT (DPO).

- Pada hari minggu tanggal 08 oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. TOTO menelpon Terdakwa dengan maksud membeli sabhu kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. TOTO datang kerumahnya dan meminta untuk membawa pipet kaca setelah datang Sdr. TOTO menyerahkan uang sebesar Rp. 360.000,- kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil dengan cara menyendok dari 1 (satu) bungkus besar dan menyerahkan sebanyak 1 (Satu) paket kepada Sdr. TOTO;
- Pada hari Senin tanggal 09 oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil sabhu yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam, dari 7 (tujuh) bungkus yang Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus kemudian dari 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 2 (dua) bungkus karena 1 (Satu) bungkusnya pesanan Sdr. JUMIRAN (DPO) namun belum diambil;
- Pada hari Senin tanggal 09 oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN (penuntutan secara terpisah) diamankan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu – abu, 1 (satu) buah kotak timbangan digital Merk mini scale, 1 (buah) kotak rokok merk LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan barang-barang tersebut di temukan di dalam kantong plastic warna hitam dibawah pondok belakang rumah Terdakwa yang disembunyikan oleh istri Terdakwa yang bernama SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN kemudian ditemukan juga 3 (tiga) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, 1(satu) buah handphone merk REALME warna hitam , 2 (dua) buah CCTV lengkap dengan kabel warna putih dan 1 (buah) baju daster dengan gambar bunga – bunga yang dikenakan SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN dan dari handphone SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN ditemukan chat dengan Sdr. SAMSURI terkait Terdakwa menerima Narkoba jenis sabhu dari Sdr. SAMSURI atas ditemukan barang– barang tersebut Terdakwa bersama dengan SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN dibawa ke Polres Paser;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08574/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 85102057, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, bahwa barang bukti dengan nomor : 29011/2023/NNF milik Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No.077/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh MUHAMMAD YUSUF NIK. P92682 dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO NRP. 99100454 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** berupa 8 (delapan) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan **total berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam puluh lima) gram** dan **berat bersih 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan dengan berat kotor 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 0.46 (nol koma empat puluh enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Rangan Timur RT 006/ RW 000, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA anggota Kepolisian Resor Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabhu di Desa Rangan Timur Rt. 006 Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim atas informasi tersebut Anggota Satresnarkoba bersama – sama dengan Anggota Polsek Kuaro melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkoba tersebut. Selanjutnya setelah didapatkan informasi lengkap dalam penyelidikan, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Anggota Satresnarkoba bersama – sama dengan Anggota Polsek Kuaro mengamankan Terdakwa dan SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN (penuntutan secara terpisah) di dalam rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu – abu, 1 (satu) buah kotak timbangan digital Merk mini scale, 1 (buah) kotak rokok merk LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan barang-barang tersebut di temukan di dalam kantong plastic warna hitam dibawah pondok belakang rumah Terdakwa yang disembunyikan oleh istri Terdakwa yang bernama SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN kemudian ditemukan juga 3 (tiga) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, 1(satu) buah handphone merk REALME warna hitam, 2 (dua) buah CCTV lengkap dengan kabel warna putih dan 1 (buah) baju daster dengan gambar bunga – bunga yang dikenakan SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN dan dari handphone SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN ditemukan chat dengan Sdr. SAMSURI terkait Terdakwa menerima Narkoba jenis sabhu dari Sdr. SAMSURI atas ditemukan barang-barang tersebut Terdakwa bersama dengan SITI KHADIJAH Als SITI Binti ABDUL MUIN dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08574/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si AJUN

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISARIS POLISI NRP. 85102057, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, bahwa barang bukti dengan nomor : 29011/2023/NNF milik Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No.077/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh MUHAMMAD YUSUF NIK. P92682 dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO NRP. 99100454 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** berupa 8 (delapan) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan **total berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam puluh lima) gram** dan **berat bersih 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan dengan berat kotor 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 0.46 (nol koma empat puluh enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-sabu di Desa Rangan Timur RT 006 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Paser

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan anggota Polsek Kuaro melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA anggota Satresnarkoba bersama – sama dengan anggota Polsek Kuaro mengamankan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK alias TOPIK bin MUHAMMAD SYAHIR dan Saksi SITI KHADIJAH alias SITI binti ABDUL MUIN di sebuah rumah di Desa Rangan Timur RT 006, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Satresnarkoba bersama Polsek Kuaro melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Moh. Fariji dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu – abu, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek Mini Scale, 1 (buah) kotak rokok merek LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam di bawah pondok belakang rumah Terdakwa Muhammad Taufik bin Muhammad Syahir yang disembunyikan oleh istrinya yaitu Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin atas perintah Terdakwa Muhammad Taufik bin Muhammad Syahir sesaat sebelum penggeledahan, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53 warna biru nomor IMEI (867919056275350), nomor HP (085174084007), 2 (dua) buah CCTV lengkap dengan kabel warna putih milik Terdakwa Muhammad Taufik bin Muhammad Syahir, dan 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam nomor IMEI 868780057135798, dan 1 (satu) buah baju daster dengan gambar bunga – bunga, milik Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin;
- Bahwa Terdakwa pada sesaat sebelum diamankan sempat menyuruh Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin untuk membuang 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53 warna biru nomor IMEI (867919056275350), nomor HP (085174084007) ke belakang rumah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Samsuri melalui perantara Arif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap telepon genggam Terdakwa, dan terhadap telepon genggam Saksi Siti Khadijah serta keterangan Saksi Siti Khadijah dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menonton video hasil rekaman 2 (dua) buah CCTV lengkap dengan kabel warna putih milik Terdakwa dan kemudian Saksi melihat ada beberapa kali sejumlah orang keluar masuk rumah Saksi Siti Khadijah dan Terdakwa, serta beberapa kali sejumlah orang bersama Terdakwa ke belakang rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Khadijah dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis metamfetamina dari BPOM RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Saksi Siti Khadijah disuruh Terdakwa melemparkan telepon genggam Terdakwa ke belakang rumah, tetapi yang benar Saksi Siti Khadijah disuruh Terdakwa melempar bungkusan hitam keluar rumah;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yanuarius Dani anak dari Remigius di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-sabu di Desa Rangan Timur RT 006 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Paser bersama – sama dengan anggota Polsek Kuaro melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA anggota Satresnarkoba bersama – sama dengan anggota Polsek Kuaro mengamankan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK alias TOPIK bin MUHAMMAD SYAHIR dan Saksi SITI KHADIJAH alias SITI binti ABDUL MUIN di sebuah rumah di Desa Rangan Timur RT 006, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Satresnarkoba bersama Polsek Kuaro melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Moh. Fariji dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu – abu, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek Mini Scale, 1 (buah) kotak rokok merek LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam di bawah pondok belakang rumah Terdakwa Muhammad Taufik bin Muhammad

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahir yang disembunyikan oleh istrinya yaitu Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin atas perintah Terdakwa Muhammad Taufik bin Muhammad Syahir sesaat sebelum pengeledahan, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53 warna biru nomor IMEI (867919056275350), nomor HP (085174084007), 2 (dua) buah CCTV lengkap dengan kabel warna putih milik Terdakwa Muhammad Taufik bin Muhammad Syahir, dan 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam nomor IMEI 868780057135798, dan 1 (satu) buah baju daster dengan gambar bunga – bunga, milik Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin;

- Bahwa Terdakwa pada sesaat sebelum diamankan sempat menyuruh Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin untuk membuang 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53 warna biru nomor IMEI (867919056275350), nomor HP (085174084007) ke belakang rumah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Samsuri melalui perantara Arif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap telepon genggam Terdakwa, dan terhadap telepon genggam Saksi Siti Khadijah serta keterangan Saksi Siti Khadijah dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menonton video hasil rekaman 2 (dua) buah CCTV lengkap dengan kabel warna putih milik Terdakwa dan kemudian Saksi melihat ada beberapa kali sejumlah orang keluar masuk rumah Saksi Siti Khadijah dan Terdakwa, serta beberapa kali sejumlah orang bersama Terdakwa ke belakang rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Khadijah dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis metamfetamina dari BPOM RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Saksi Siti Khadijah disuruh Terdakwa melemparkan telepon genggam Terdakwa ke belakang rumah, tetapi yang benar Saksi Siti Khadijah disuruh Terdakwa melempar bungkusan hitam keluar rumah;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Siti Khadijah alias Siti binti Abdul Muin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 22.50 WITA Saksi sempat melihat suami Saksi yaitu Terdakwa menaruh bungkusan plastik warna hitam di atas meja TV ruang tengah selanjutnya saat suami Saksi tersebut diamankan oleh petugas kepolisian tersebut suami Saksi berteriak “dek buang yang ada di atas meja tv (plastik hitam) selanjutnya Saksi yang berada di dalam kamar

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur sedang menidurkan anak Saksi langsung berlari menuju ke ruang tengah langsung mengambil plastik hitam yang berada di atas meja TV kemudian Saksi langsung berlari ke arah belakang luar rumah sambil membuang plastik hitam yang tadi Saksi ambil dari atas meja TV kemudian setelah plastik sudah terbuang Saksi kembali lagi ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian kemudian Saksi dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan 3 (tiga) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam dengan No. IMEI (868780057135798) NO HP (081293200081) di atas meja TV, 2 (dua) buah kamera CCTV lengkap dengan kabel warna putih, 1 (satu) buah CCTV di belakang rumah, dan 1 (satu) CCTV di depan rumah, kemudian ditemukan lagi dari luar rumah 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk berwarna putih 1 (satu) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu merek "Mini Scale", 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek "Mini Scale", 1 (satu) buah kotak rokok merek "LA BOLD", 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna hitam dengan disaksikan oleh ketua RT sdr. Moh. Fariji;
- Bahwa 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran dan berat, 4 (satu) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu – abu merek "MINI SCALE", 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek "MINI SCALE", 1 (satu) buah kotak rokok merek "LA BOLD", 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A53 warna biru dengan No. IMEI (867919056275350) No. HP (085174084007), 2 (dua) buah kamera CCTV lengkap dengan kabel warna putih merupakan milik Terdakwa suami Saksi dan 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam dengan No. IMEI (868780057135798) No. HP (081293200081), 1 (satu) buah baju daster dengan gambar bunga – bunga merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu Terdakwa dengan siapa suami Saksi tersebut menjual sabu-sabunya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam jual-beli, perantara jual beli, mengelola hasil jual-beli sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa, dan tidak ikut melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Terdakwa untuk berhenti berjualan sabu-sabu namun tidak dihiraukan dengan berkata “jangan ikut campur, ini urusan laki-laki”;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena khawatir dengan nasib masa depan keluarga dan penghidupan anak-anak Saksi apabila Terdakwa masuk penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sebagai pengobatan alternatif penyakit kencing manis yang diderita Terdakwa dari teman Terdakwa di subkontraktor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kontak atas nama Bento dan Queen di kontak *whatsapp* Saksi dan Terdakwa adalah sdr. Samsuri;
- Bahwa Saksi membenarkan isi hasil pemeriksaan forensik terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53 (CPH2127) warna biru nomor IMEI (867919056275350), nomor HP (085174084007) milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam nomor IMEI 868780057135798 No. HP 081293200081 milik Saksi yang tercantum pada surat hasil pemeriksaan forensik No. Lab:9241/FKF/2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi dan Terdakwa di Rangan Timur RT 006 Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa dan istri Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang, yang salah satunya Terdakwa kenal yaitu sdr. Padillah anggota Polsek Kuaro dan 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan Terdakwa dan mengaku dari anggota kepolisian kemudian saat Terdakwa diamankan tersebut, Terdakwa berteriak kepada istri Terdakwa “buang barang (sabu-sabu)” di dalam plastik hitam yang Terdakwa taruh di atas TV ruang tamu dan pada saat itu istri Terdakwa ada di dalam kamar tidur setelah itu Terdakwa sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri Terdakwa karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya rumah Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Moh. Fariji, selanjutnya diamankan 3 (tiga) bendel plastik klip diatas lemari dapur, 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme C21 milik Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin, selanjutnya diamankan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan di pondok belakang rumah, selanjutnya plastik tersebut dibuka dan berisi 8 (delapan) bungkus sabu terbungkus tisu di dalam kotak rokok LA Bold, timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, sendok takar, dan 2 (dua) buah kamera CCTV yang Terdakwa pasang di dapur dan di teras rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya sesuai dengan barang bukti yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Arif pengantar sabu-sabu melalui telpon "rif ada setok kah (sabu)?" dan dijawab oleh Sdr. ARIF "ini barusan aku telpon bos ada" kemudian Terdakwa berkata "aku pesan 1 (satu) kantong" kemudian sekitar pukul 14.30 WITA datang Sdr. ARIF ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan dari keterangan Sdr. ARIF sabu-sabu tersebut beratnya 40 (empat puluh) gram kemudian Terdakwa berkata "kok banyak betul, saya mana punya uang untuk bayar sabu sebanyak itu" dan dijawab oleh Sdr. ARIF "ya sudah ini tanggung jawab saya sama bos" setelah itu Sdr. ARIF ditelepon oleh bos yang Terdakwa tahu bernama Sdr. SAMSURI dan Terdakwa disuruh berbicara dengan Sdr. Samsuri tersebut, "barang sudah sama Arif ,sudah dipegang kah?" Dan Terdakwa jawab "iya, sudah kak" selanjutnya telepon Terdakwa matikan dan Sdr. ARIF pulang;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. TOPAN, Sdr. DODO, Sdr. YOYO untuk datang ke rumah Terdakwa untuk memakai sabu-sabu selanjutnya sambil memakai berempat, sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus besar kemudian yang 6 (enam) bungkus Terdakwa simpan di dalam kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa konsumsi bersama-sama Sdr. TOPAN, Sdr. DODO, Sdr. YOYO, selanjutnya itu sekitar pukul 18.30 WITA Sdr. TOPAN, Sdr. DODO, Sdr. YOYO pulang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu sisa Terdakwa pakai bersama Sdr. TOPAN, Sdr. DODO, Sdr. YOYO tersebut Terdakwa pecah jadi paket Rp200.000,00 sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp300.000,00 sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp500.000,00 sebanyak 2 (dua) paket, paket Rp800.000,00

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya sabu-sabu yang sudah Terdakwa pecah tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok LA Bold;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Sdr. ANDRE datang ke rumah Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 kemudian sekitar pukul 10.00 WITA datang Sdr. GOFUR membeli 1 (satu) paket paketan Rp300.000,00 selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA datang Sdr. YUDI membeli 3 (tiga) paket dengan harga per paket Rp200.000,00 kemudian sekitar pukul 13.00 WITA datang Sdr. EMPRENG membeli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 dan tidak lama datang Sdr. YOYO mengambil 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 namun belum dibayar, kemudian sekitar pukul 13.15 WITA Sdr. TOPAN menelpon Terdakwa mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 kemudian Terdakwa suruh sekalian bawa pipet kaca setelah Sdr. TOPAN datang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. TOPAN kemudian Terdakwa mengambil lagi paketan sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket paketan Rp500.000,00 dan paketan Rp300.000,00 selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TOPAN memakai sabu-sabu milik Terdakwa tersebut menggunakan pipet kaca yang dibawa oleh Sdr. TOPAN, setelah sekitar 15 menit Sdr. TOPAN pulang selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA datang Sdr. SUTRIS menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Sutris sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket paketan Rp200.000,00;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Sdr. MANISO datang ke rumah Terdakwa membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 kemudian Terdakwa berikan paketan sabu-sabu 2 (dua) paket dan sisa 1 (satu) paketan kecil Terdakwa konsumsi sendiri di rumah, kemudian siang harinya sekitar pukul 11.00 WITA datang Sdr. YUDI membeli 1 (satu) paket harga Rp300.000,00, namun karena paketan kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA datang Sdr. MUL ke rumah Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp300.000,00 kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paketan kecil habis Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut dan buat 1 (satu) paket kemudian Terdakwa serahkan kepada sdr. MUL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA datang Sdr. BOWO membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 kemudian kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu karena paketan kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. BOWO, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA datang Sdr. MULYADI membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paketan kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut dan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Sdr. UJANG membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paketan kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut dan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Sdr. DODO menelepon Terdakwa mau membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa suruh Sdr. DODO untuk membawa pipet kaca setelah datang Sdr. DODO menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paketan kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut dan serahkan sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DODO mengonsumsi sabu-sabu menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bungkus besar, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA datang Sdr. AMAT mau membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan Terdakwa sendok sabu-sabu kemudian Terdakwa buatkan 1 (satu) paket dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AMAT;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. TOTO menelepon Terdakwa mau membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa suruh untuk membawa pipet kaca setelah datang Sdr. TOTO menyerahkan uang sejumlah Rp360.000,00 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan Terdakwa sendokkan dan Terdakwa buatkan 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan dari 7 (tujuh) bungkus Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus kemudian dari 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus karena 1 (satu) bungkusnya pesanan Sdr. JUMIRAN namun belum diambil;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin tidak Terdakwa libatkan dalam kegiatan-kegiatan jual beli sabu-sabu yang Terdakwa sebutkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin dengan siapa saja Terdakwa menjual dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dinasihati Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin untuk berhenti berjualan sabu-sabu namun tidak Terdakwa hiraukan dengan berkata "jangan ikut campur, ini urusan laki-laki";
- Bahwa kontak atas nama Bento dan Queen di kontak whatsapp Saksi dan Terdakwa adalah sdr. Samsuri;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sebagai pengobatan alternatif penyakit kencing manis yang diderita Terdakwa dari teman Terdakwa di subkontraktor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi hasil pemeriksaan forensik terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53 (CPH2127) warna biru nomor IMEI (867919056275350), nomor HP (085174084007) milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam nomor IMEI 868780057135798 No. HP 081293200081 milik Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin yang tercantum pada surat hasil pemeriksaan forensik No. Lab:9241/FKF/2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 077/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 berikut lampiran berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser tanggal 25 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** berupa 8 (delapan) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan **total berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram** dan **berat bersih 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram**, kemudian disisihkan dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:08574/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 29011/2023/NNF milik **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:9241/FKF/2023 tanggal 4 Desember 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa **0888/2023/FKF** berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2127 warna hitam dengan No. IMEI. 867919056275350, adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti berupa 1 (satu) unit *contacts* atas nama : Queen dengan nomor (+1-236-260-1266) yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan di jelaskan pada BAB IV), dan **0888/2023/FKF** berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realmei model RMX3261 warna hitam dengan No. IMEI. 868780057135798, adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti berupa Whatsapp chats 12362601266@s.whatsapp.net bento, 6281293200081@s.whatsapp.net Siti Khadijah dan *Incoming call* sebanyak 2 (dua) panggilan dari nomor (12362601266) yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan di jelaskan pada BAB IV);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran dan berat;
2. 4 (empat) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu merek “Mini Scale”;
4. 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek “Mini Scale”;
5. 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam;
6. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merek “LA Bold”;
8. 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna biru dengan no IMEI (867919056275350) No. HP (085174084007);
11. 2 (dua) buah kamera CCTV lengkap dengan kabel warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa di Rangan Timur RT 006 Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 22.50 WITA Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin sempat melihat Terdakwa menaruh bungkus plastik warna hitam di atas meja TV ruang tengah selanjutnya saat Terdakwa tersebut diamankan oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa berteriak “dek buang yang ada di atas meja tv (plastik hitam) selanjutnya Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin yang berada di dalam kamar tidur sedang menidurkan anak langsung berlari menuju ke ruang tengah langsung mengambil plastik hitam yang berada di atas meja TV kemudian Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin langsung berlari ke arah belakang luar rumah sambil membuang plastik hitam yang tadi Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin ambil dari atas meja TV kemudian setelah plastik sudah terbang Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin kembali lagi ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan 3 (tiga) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam dengan No. IMEI (868780057135798) NO HP (081293200081) di atas meja TV, 2 (dua) buah kamera CCTV lengkap dengan kabel warna putih, 1 (satu) buah CCTV di belakang rumah, dan 1 (satu) CCTV di depan rumah, kemudian ditemukan lagi dari luar rumah 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk berwarna putih 1 (satu) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu merek “Mini Scale”, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek “Mini Scale”, 1 (satu) buah kotak rokok merek “LA BOLD”, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna hitam dengan disaksikan oleh ketua RT sdr. Moh. Fariji;
- Bahwa 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran dan berat, 4 (satu) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu – abu merek “MINI SCALE”, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek “MINI SCALE”, 1 (satu) buah kotak rokok merek “LA BOLD”, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A53 warna biru dengan No. IMEI (867919056275350) No. HP (085174084007), 2 (dua) buah kamera CCTV lengkap dengan kabel warna putih merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam dengan No. IMEI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(868780057135798) No. HP (081293200081), 1 (satu) buah baju daster dengan gambar bunga – bunga merupakan milik Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin;

- Bahwa Saksi Siti Khadijah dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis metamfetamina dari BPOM RI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Arif pengantar sabu-sabu melalui telpon “rif ada setok kah (sabu)?” dan dijawab oleh Sdr. ARIF “ini barusan aku telpon bos ada” kemudian Terdakwa berkata “aku pesan 1 (satu) kantong” kemudian sekitar pukul 14.30 WITA datang Sdr. ARIF ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan dari keterangan Sdr. ARIF sabu-sabu tersebut beratnya 40 (empat puluh) gram kemudian Terdakwa berkata “kok banyak betul, saya mana punya uang untuk bayar sabu sebanyak itu” dan dijawab oleh Sdr. ARIF “ya sudah ini tanggung jawab saya sama bos” setelah itu Sdr. ARIF ditelepon oleh bos yang Terdakwa tahu bernama Sdr. SAMSURI dan Terdakwa disuruh berbicara dengan Sdr. Samsuri tersebut, “barang sudah sama Arif ,sudah dipegang kah?” Dan Terdakwa jawab “iya, sudah kak” selanjutnya telepon Terdakwa matikan dan Sdr. ARIF pulang;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. TOPAN, Sdr. DODO, Sdr. YOYO untuk datang ke rumah Terdakwa untuk memakai sabu-sabu selanjutnya sambil memakai berempat, sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus besar kemudian yang 6 (enam) bungkus Terdakwa simpan di dalam kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa konsumsi bersama-sama Sdr. TOPAN, Sdr. DODO, Sdr. YOYO, selanjutnya itu sekitar pukul 18.30 WITA Sdr. TOPAN, Sdr. DODO, Sdr. YOYO pulang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu sisa Terdakwa pakai bersama Sdr. TOPAN, Sdr. DODO, Sdr. YOYO tersebut Terdakwa pecah jadi paket Rp200.000,00 sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp300.000,00 sebanyak 5 (lima) paket, paket Rp500.000,00 sebanyak 2 (dua) paket, paket Rp800.000,00 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya sabu-sabu yang sudah Terdakwa pecah tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok LA Bold;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Sdr. ANDRE datang ke rumah Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 kemudian sekitar pukul 10.00 WITA datang Sdr. GOFUR membeli 1 (satu) paket paket Rp300.000,00 selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA datang Sdr. YUDI membeli 3 (tiga) paket dengan harga per paket

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 kemudian sekitar pukul 13.00 WITA datang Sdr. EMPRENG membeli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 dan tidak lama datang Sdr. YOYO mengambil 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 namun belum dibayar, kemudian sekitar pukul 13.15 WITA Sdr. TOPAN menelpon Terdakwa mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 kemudian Terdakwa suruh sekalian bawa pipet kaca setelah Sdr. TOPAN datang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. TOPAN kemudian Terdakwa mengambil lagi paket sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Rp500.000,00 dan paket Rp300.000,00 selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TOPAN memakai sabu-sabu milik Terdakwa tersebut menggunakan pipet kaca yang dibawa oleh Sdr. TOPAN, setelah sekitar 15 menit Sdr. TOPAN pulang selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA datang Sdr. SUTRIS menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Sutris sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket Rp200.000,00;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Sdr. MANISO datang ke rumah Terdakwa membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 kemudian Terdakwa berikan paket sabu-sabu 2 (dua) paket dan sisa 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri di rumah, kemudian siang harinya sekitar pukul 11.00 WITA datang Sdr. YUDI membeli 1 (satu) paket harga Rp300.000,00, namun karena paket kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA datang Sdr. MUL ke rumah Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp300.000,00 kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paket kecil habis Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut dan buat 1 (satu) paket kemudian Terdakwa serahkan kepada sdr. MUL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA datang Sdr. BOWO membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 kemudian kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paket kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. BOWO, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA datang Sdr. MULYADI membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paket kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut dan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Sdr. UJANG membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paketan kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut dan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Sdr. DODO menelepon Terdakwa mau membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa suruh Sdr. DODO untuk membawa pipet kaca setelah datang Sdr. DODO menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu karena paketan kecil habis maka Terdakwa sendokkan dari 1 (satu) bungkus besar tersebut dan serahkan sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DODO mengonsumsi sabu-sabu menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bungkus besar, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA datang Sdr. AMAT mau membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan Terdakwa sendok sabu-sabu kemudian Terdakwa buat 1 (satu) paket dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AMAT;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. TOTO menelepon Terdakwa mau membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa suruh untuk membawa pipet kaca setelah datang Sdr. TOTO menyerahkan uang sejumlah Rp360.000,00 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan Terdakwa sendokkan dan Terdakwa buat 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan dari 7 (tujuh) bungkus Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus kemudian dari 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus karena 1 (satu) bungkusnya pesanan Sdr. JUMIRAN namun belum diambil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin tidak Terdakwa libatkan dalam kegiatan-kegiatan jual beli sabu-sabu yang Terdakwa sebutkan tersebut, juga tidak mengonsumsi sabu-sabu dan tidak mengelola uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin dengan siapa saja Terdakwa menjual dan memakai sabu-sabu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt





- Bahwa Terdakwa pernah dinasihati Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin untuk berhenti berjualan sabu-sabu namun tidak Terdakwa hiraukan dengan berkata “jangan ikut campur, ini urusan laki-laki”;
- Bahwa kontak atas nama Bento dan Queen di kontak whatsapp Saksi dan Terdakwa adalah sdr. Samsuri;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sebagai pengobatan alternatif penyakit kencing manis yang diderita Terdakwa dari teman Terdakwa di subkontraktor tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi V, “membeli” berarti “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan beratnya 5 (lima) gram dalam unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berat massa bersih barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa haruslah memenuhi batas minimum 5 (lima) gram menurut penimbangan yang sah dengan satuan gram sesuai Standar Internasional (SI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dibiarkan dan ditutupi oleh Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin, hal tersebut terlihat dari kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Siti Khadijah pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 22.50 WITA Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin sempat melihat Terdakwa menaruh bungkus plastik warna hitam di atas meja TV ruang tengah selanjutnya saat Terdakwa tersebut diamankan oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa berteriak "dek buang yang ada di atas meja tv (plastik hitam)" selanjutnya Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin yang berada di dalam kamar tidur



sedang menidurkan anak langsung berlari menuju ke ruang tengah langsung mengambil plastik hitam yang berada di atas meja TV kemudian Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin langsung berlari ke arah belakang luar rumah sambil membuang plastik hitam yang tadi Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin ambil dari atas meja TV kemudian setelah plastik sudah terbuang Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin kembali lagi ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya permufakatan tersebut terlihat dari sejumlah kegiatan terkait pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dan dibiarkan oleh Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Arif pengantar sabu-sabu melalui telpon "rif ada setok kah (sabu)?" dan dijawab oleh Sdr. ARIF "ini barusan aku telpon bos ada" kemudian Terdakwa berkata "aku pesan 1 (satu) kantong" kemudian sekitar pukul 14.30 WITA datang Sdr. ARIF ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan dari keterangan Sdr. ARIF sabu-sabu tersebut beratnya 40 (empat puluh) gram kemudian Terdakwa berkata "kok banyak betul, saya mana punya uang untuk bayar sabu sebanyak itu" dan dijawab oleh Sdr. ARIF "ya sudah ini tanggung jawab saya sama bos" setelah itu Sdr. ARIF ditelepon oleh bos yang Terdakwa tahu bernama Sdr. SAMSURI dan Terdakwa disuruh berbicara dengan Sdr. Samsuri tersebut, "barang sudah sama Arif ,sudah dipegang kah?" Dan Terdakwa jawab "iya, sudah kak" selanjutnya telepon Terdakwa matikan dan Sdr. ARIF pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan dibiarkan oleh Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin karena Saksi Siti Khadijah khawatir dengan masa depan penghidupan anak-anak Saksi Siti Khadijah Terdakwa dan Terdakwa juga mengenal sdr. Samsuri dan menghubungi sdr. Samsuri terkait kegiatan pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang diketahui Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:9241/FKF/2023 tanggal 4 Desember 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang isinya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah binti Abdul Muin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 077/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 berikut lampiran berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser tanggal 25 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** berupa 8 (delapan) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan **total berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram** dan **berat bersih 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram**, kemudian disisihkan dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diketahui merupakan narkotika golongan I jenis metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:08574/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 29011/2023/NNF milik **MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Bin MUHAMMAD SYAHIR** adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut, perbuatan Terdakwa terkait pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu telah nyata memenuhi batas minimum massa bersih 5 (lima) gram serta tidak disertai izin yang sah dan kegiatan penjualan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkotika golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt





Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran dan berat;
- 4 (empat) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu merek "Mini Scale";
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek "Mini Scale";
- 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "LA Bold";
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53 warna biru dengan no IMEI (867919056275350) No. HP (085174084007);
- 2 (dua) buah kamera CCTV lengkap dengan kabel warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dengan mempertimbangkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju daster dengan gambar bunga – bunga;
- 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam dengan No. IMEI (868780057135798) No. HP (081293200081);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tgt atas nama Terdakwa Siti Khadijah alias Siti binti Abdul Muin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tgt atas nama Terdakwa Siti Khadijah alias Siti binti Abdul Muin;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan generasi bangsa;
- Terdakwa melawan petugas kepolisian saat ditangkap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Taufik alias Topik bin Muhammad Syahir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran dan berat;
  - 4 (empat) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu merek “Mini Scale”;
  - 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek “Mini Scale”;
  - 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek “LA Bold”;
  - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A53 warna biru dengan no IMEI (867919056275350) No. HP (085174084007);
  - 2 (dua) buah kamera CCTV lengkap dengan kabel warna putih; dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah baju daster dengan gambar bunga – bunga;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C21 warna hitam dengan No. IMEI (868780057135798) No. HP (081293200081);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tgt atas nama Terdakwa Siti Khadijah alias Siti binti Abdul Muin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Ttd.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)